



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGADI

NOMOR 05/KEP.KADES/2019

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DESA SENDANGADI KECAMATAN
MLATI KABUPATEN SLEMAN MASA BHAKTI 2019-2021

KEPALA DESA SENDANGADI,

Menimbang : dan seterusnya.

Mengingat : dan seterusnya.

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Saudara:

Nama : NIZAM AHSANI

**Alamat : JATEN DESA SENDANGADI KECAMATAN
MLATI KABUPATEN SLEMAN**

Sebagai : KETUA RT 01 RW 030 JATEN.

KEDUA : Pengurus yang dikukuhkan bersama mempunyai masa bhakti selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai 2021 dan dapat dipilih kembali dengan mekanisme musyawarah Rukun Tetangga.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga mempunyai tugas membantu dalam Pelayanan Pemerintahan, Kependudukan, dan tugas lain yang diberikan Kepala Desa;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendangadi

Pada tanggal : 24 Januari 2019

Kepala Desa



DAMANHURI